

**BUKU PEDOMAN
PENYELENGGARAAN
PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN KE XX
JURUSAN TARBIYAH
IAIN CURUP TAHUN 2018**



Oleh

JURUSAN TARBIYAH

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
JURUSAN TARBIYAH
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Allah Swt. atas rahmat dan karunianya, hingga kita dapat menyelenggarakan kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) XXI Fakultas Tarbiyah IAIN Curup pada Tahun 2018. Adapun kegiatan PPL XXI ini, dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Bimbingan Konseling Islam, Manajemen Pendidikan Islam dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Semua Peserta PPL ini akan ditempatkan pada beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Curup Kota, Curup Timur, Curup Selatan, Curup Utara, Curup Tengah, Selupu Rejang, dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, dan beberapa sekolah/Madrasah di Kabupaten Kepahiang.

Kita berharap pada pelaksanaan PPL kali ini, akan dapat menghasilkan tenaga guru yang memiliki kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial, dan professional sesuai dengan amanah undang-undang nomor 14 tahun 2009 tentang Guru dan Dosen.

Berkenaan dengan itu pula, saya menyambut baik kehadiran buku panduan PPL ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi Kepala Sekolah, Dosen Pembimbing, Guru Pamong, dan mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup yang akan melaksanakan PPL di sekolah-sekolah yang telah ditentukan.

Atas bantuan dan partisipasi editor dari rekan-kekan panitia PPL Fakultas Tarbiyah IAIN Curup, saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses selalu. Amin.

Curup, Juli 2018

Plt. Dekan Fakultas Tarbiyah,

Dr. H. Beni Azwar, M.Pd., Kons
NIP. 19670424 199203 1 003



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 226/In.34/II/PP.00.9/07/2018
Tentang

BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
KE XX FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN CURUP
TAHUN 2018

Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mengarahkan operasional dan kinerja di dalam kegiatan praktek lapangan mahasiswa di IAIN Curup, maka perlu disusun Pedoman PPL di fakultas tarbiyah IAIN Curup;
2. Bahwa pemberlakuan Pedoman pelaksanaan PPL ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Priode 2018 – 2022.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan

- Pertama : BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN KE XX FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN CURUP TAHUN 2018
- Kedua : Petunjuk Teknis tentang pelaksanaan kegiatan PPL fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ini berlaku sejak tanggal 17 Juli

2018.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.





DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : 17 Juli 2018

Rektor IAIN Curup,



DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

<p style="text-align: center;">Disiapkan Oleh Ketua Lembaga Penjamin Mutu</p> 	<p style="text-align: center;">Diperiksa Oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p> 
<p style="text-align: center;">Ihsan Nul Hakim, MA NIP. 19740212 199903 1 001</p>	<p style="text-align: center;">Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons. NIP. 19670424 199203 1 003</p>
 <p style="text-align: center;">Disahkan Oleh: Rektor</p>  <p style="text-align: center;">Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd. NIP. 19711211 199903 1 004</p>	

<p>BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN KE XX JURUSAN TARBİYAH IAIN CURUP TAHUN 2018</p>	<p style="text-align: center;">Tanggal Revisi</p>	
	<p style="text-align: center;">Tanggal Berlaku</p>	

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
SK Rektor IAIN Curup tentang pedoman PPL XX	ii
Daftar Isi	iv
BAB I Pendahuluan	
A. Dasar Pemikiran	1
B. Tahap-Tahap PPL	1
C. Tugas-tugas Penyelenggara PPL	5
BAB II Teknik Pengembangan Silabus	
A. Pengertian Silabus	7
B. Prinsip Pengembangan Silabus	7
C. Unit waktu Silabus	8
D. Pengembangan Silabus	8
E. Langkah-langkah Pengembangan Silabus	8
BAB III Teknik Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	
A. Pengertian RPP	12
B. Komponen-komponen RPP	12
C. Teknik Membuat RPP	13
BAB IV Kode Etik Guru	15
A. Pengertian Kode Etik Guru	16
B. Daftar Pustaka	22
BAB V Penutup	
Contoh Perangkat Pembelajaran	23

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu kegiatan intra kurikulum yang wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa. Kegiatan ini meliputi orientasi, observasi, latihan mengajar sesuai dengan bidang keahliannya serta kegiatan *non-teaching* lainnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pribadi calon guru, agar memiliki kompetensi :

1. Paedagogik
2. Kepribadian
3. Sosial
4. dan profesional

Di samping itu, peserta PPL diharapkan mampu mengembangkan kepribadiannya, berinteraksi dengan sesama masyarakat sekolah, untuk dapat menunaikan misi pendidikan. Justru itu, pemberian bimbingan, latihan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, merupakan kegiatan terpenting dalam upaya peningkatan kompetensi guru sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.

B. Tahap-tahap PPL

Peningkatan kinerja guru yang memiliki kemampuan paedagogik, kepribadian, sosial dan professional membutuhkan suatu periode waktu tertentu. Di satu pihak mahasiswa PPL dihadapkan kepada kemampuan, kesediaan dan ketekunan dalam mengelola dan merencanakan segala sesuatunya. Di pihak lain dosen pembimbing mendorong, mengatur, membimbing dan mengarahkan peserta PPL sesuai dengan yang diharapkan selama di kampus, sehingga mereka siap untuk diterjunkan ke lapangan. Tahap-tahap PPL itu adalah sebagai berikut :

1. Orientasi

Tahap orientasi dimaksud adalah untuk memberikan pengetahuan, keterampilan pengalaman, serta petunjuk-petunjuk teknis dan praktis tentang pelaksanaan PPL, sehingga para mahasiswa memiliki kesiapan dalam menghadapi tugas yang akan mereka hadapi di lokasi PPL.

2. Observasi

Pelaksanaan PPL bagi Mahasiswa ini dipersyaratkan bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus mata kuliah Ilmu kependidikan dan mikro teaching. Seperti mata kuliah yang berhubungan dengan kependidikan yang merupakan prasyarat PPL. Sedangkan dari sisi penempatan lokasi PPL di atur langsung oleh panitia. Secara administratif mengobservasi daerah dan sekolah yang memungkinkan untuk PPL dan mengurus administrasi izin penempatan PPL.

Kemudian secara administratif panitia memberikan surat izin PPL untuk disampaikan kepada sekolah yang dituju. Maka bagi peserta PPL perlu melakukan observasi sebagai berikut :

- a. Situasi, kondisi dan lokasi sekolah pada umumnya;
- b. Kurikulum sekolah
- c. Penentuan kelas yang dipergunakan sebagai tempat latihan.
- d. Memahami tugas pokok guru pada umumnya dan guru pamong pada khususnya;
- e. Keadaan siswa pada umumnya;
- f. Tata tertib dan peraturan-peraturan sekolah;
- g. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan;
- h. Teknis pelaksanaan supervisi pendidikan dan pengajaran;
- i. Teknis pelaksanaan evaluasi pendidikan dan pengajaran;
- j. Organisasi dan administrasi sekolah/pendidikan yang diterapkan.

3. Latihan Mengajar

Latihan mengajar di sekolah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam keseluruhan pelaksanaan PPL. Mahasiswa PPL harus dapat memahami dan melaksanakan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan latihan mengajar. Pada umumnya tugas tersebut dapat dibagi menjadi :

- a. Sebelum latihan mengajar
 1. Berkonsultasi dengan guru pamong tentang kurikulum dan materi yang akan dipersiapkan;
 2. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yg berpedoman kepada silabus yang berlaku pada masing-masing sekolah;
 3. Membuat/mempersiapkan alat-alat bantu yang bakal digunakan selama mengajar;
 4. Mempersiapkan bahan-bahan evaluasi;
 5. Mempersiapkan diri, baik fisik maupun mental.
- b. Waktu latihan
 1. Berada di sekolah tempat latihan paling lambat 15 menit sebelum waktunya;
 2. Menemui kepala sekolah/guru pamong sebelum masuk kelas;
 3. Melaksanakan tugas mengajar sesuai petunjuk guru pamong;
 4. Latihan mengajar dilaksanakan sebanyak \pm 15 kali.
 5. Terakhir melaksanakan ujian PPL, yang dinilai langsung dihadiri DPL dan guru pamong dalam bentuk ujian praktik mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

c. Sesudah latihan mengajar

1. Berkonsultasi dan berdiskusi dengan guru pamong tentang hasil pelaksanaan latihan mengajar, seraya mendengarkan masukan/nasehat guru pamong tentang upaya peningkatan kualitas mengajar. Seperti penguasaan materi pembelajaran, penguasaan kelas, kemampuan mengevaluasi, dll;
2. Mengembalikan semua alat-alat sekolah yang digunakan selama mengajar;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas atau guru pamong bila akan meninggalkan sekolah.

4. Tugas Non-Teaching (Partisipasi)

Selain membantu tugas mengajar, peserta PPL juga diminta untuk:

- a. Berpartisipasi dalam kelas, seperti menyusun dan mengisi daftar absensi siswa, menyusun atau membuat laporan kemajuan belajar siswa, memberikan remedial dan pengayaan bagi siswa yang memerlukan, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya.
- b. Berpartisipasi dalam membantu pelayanan perpustakaan, koperasi, cafétaria, menyusun rencana harian, bulanan dan tahunan sekolah. Membantu rencana kegiatan sekolah di masyarakat, membantu pelaksanaan tata tertib sekolah dan sebagainya.
- c. Berpartisipasi dalam pertemuan, rapat dan diskusi bila dibutuhkan pihak sekolah.
- d. Mengikuti upacara sekolah (apel) dan sebagainya.
- e. Berpartisipasi dalam administrasi kependidikan, antara lain seperti membantu dalam pekerjaan ketatausahaan sekolah, membantu dalam penerimaan/pembukuan keuangan sekolah, membantu persiapan-persiapan penerimaan siswa, dan sebagainya;
- f. Berpartisipasi dalam tugas-tugas ekstrakurikuler sesuai dengan petunjuk guru pamong / kepala sekolah;

5. Evaluasi

a. Waktu Evaluasi

Evaluasi dilakukan terhadap mahasiswa PPL yakni :

- Evaluasi proses, dilakukan oleh guru pamong pada saat latihan mengajar dan proses interaksi bersama siswa, majelis guru, tenaga administrasi dan kepala sekolah di luar kelas. Kegiatan ini dilakukan ± 2 x (kali).
- Evaluasi Akhir, dilakukan setelah mahasiswa dianggap selesai melaksanakan latihan mengajar dan pada akhir kegiatan PPL dilaksanakan ujian mengajar. Evaluasi ini dilaksanakan oleh guru pamong dan DPL.

b. Aspek Evaluasi

Aspek-aspek yang dievaluasi dalam program pelaksanaan PPL :

- Patisipasi mahasiswa pada saat Orientasi PPL
- Persiapan tertulis mengajar
- Kompetensi mengajar
- Kepribadian mahasiswa
- Hubungan sosial mahasiswa dengan masyarakat sekolah.

c. Konversi Penilaian

Konversi penilaian dari kuantitatif ke kualitatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf
86 – 100	A
70 – 85	B
60 – 69	C
50 – 59	D
00 – 49	E

Catatan : **Minimal Nilai C**

d. Sifat Penilaian

- Menyeluruh : Meliputi aspek pengetahuan, sikap, keterampilan dan disiplin mahasiswa PPL
- Berkesinambungan : Melaksanakan seluruh kegiatan PPL dari permulaan sampai akhir secara tertib
- Kumulatif : Bahwa nilai akhir yang menentukan keberhasilan PPL adalah kumpulan dari nilai-nilai setiap kegiatan

6. Laporan PPL

Laporan PPL merupakan salah satu rangkaian terpenting setelah mahasiswa mengikuti kegiatan PPL, karena mereka dituntut untuk medeskripsikan suasana sekolah, kebijakan sekolah, potensi sekolah serta pengalaman mahasiswa pada waktu pelaksanaan PPL.

a. Format Laporan

- Cover
- Lembaran Pengesahan Kepala Sekolah. Lembaran ini menerangkan tentang telah dilaksanakannya secara baik tahapan-tahapan PPL oleh mahasiswa.
- Kata Pengantar Mahasiswa
- Daftar isi
- BAB I Pendahuluan yang berisikan penjelasan umum tentang pentingnya PPL,
- BAB II Kondisi objektif sekolah, berisikan potensi dan fasilitas sekolah, permasalahan apa saja yang ditemui mahasiswa selama PPL baik yang dihadapi oleh mahasiswa PPL dan maupun sekolah.
- BAB III Program kerja, berisikan tentang kegiatan apa saja yang telah dilakukan mahasiswa selama PPL, termasuk partisipasi mereka terhadap penuntasan kendala-kendala yang dihadapi.
- BAB IV Penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran baik yang ditujukan terhadap sekolah maupun pada proses penyelenggaraan PPL.

C. Tugas-tugas Penyelenggara PPL

1. Tugas Panitia PPL

- a. Bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan PPL secara keseluruhan.
- b. Melaksanakan administrasi PPL.
- c. Menampung dan menyelesaikan semua masalah-masalah yang timbul selama PPL.
- d. Menampung masukan dan kritikan yang disampaikan dari berbagai pihak demi efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan PPL.
- e. Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan tahapan-tahapan kegiatan PPL dengan Ketua IAIN Curup, DPL, Diknas/Kemenag, Kepala Sekolah, dan mahasiswa PPL.
- f. Melaksanakan semua tahap-tahapan PPL.
- g. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPL.
- h. Melaporkan hasil dari kegiatan PPL kepada Ketua IAIN Curup.

2. Tugas Dosen Pembimbing

- a. Membimbing kegiatan mahasiswa PPL pada saat observasi.
- b. Menilai dan mengadakan diskusi tentang pelaksanaan PPL dengan kelompok mahasiswa yang dibimbingnya.
- c. Menerima keluhan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa selama di lokasi PPL.
- d. Membimbing mahasiswa mengenai persiapan mengajar dan hal-hal lain mengenai pengelolaan kependidikan.
- e. Melakukan konsultasi dan koodinasi dengan Kepala sekolah dan Guru Pamong tentang perkembangan pelaksanaan PPL.
- f. Menyaksikan praktek mengajar di kelas untuk masing-masing mahasiswa yang dibimbingnya, dengan cara mengisi blangko penilaian yang disediakan Tim PPL.
- g. Melaksanakan ujian praktik mengajar dalam kelas bersama guru pamong.
- h. Mengetahui dan menandatangani / menilai hasil laporan tertulis tentang pengelolaan kependidikan untuk mahasiswa/kelompok yang dibimbingnya.

3. Tugas Guru Pamong

- a. Membantu kegiatan mahasiswa di sekolah selama observasi dan latihan.
- b. Memilih dan menentukan bahan pelajaran untuk latihan mengajar mahasiswa.
- c. Membimbing mahasiswa pada saat latihan mengajar.
- d. Membimbing mahasiswa tentang tugas-tugas administrasi yang harus dilakukan mahasiswa selama mengajar.
- e. Menentukan dan menetapkan kelas dan jadwal latihan.
- f. Membimbing, memeriksa dan menilai persiapan mengajar mahasiswa PPL dan hasil laporan tertulis latihan mengajar.
- g. Menilai penampilan mahasiswa, pengelolaan administrasi, serta memberikan masukan terhadap mahasiswa atas kelemahan yang mereka miliki.
- h. Menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada DPL dan tim PPL.
- i. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk konsultasi/menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan latihan mengajar.

- j. Memberikan masukan terhadap IAIN Curup bagi upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan PPL di masa yang akan datang.

4. Tugas Kepala Sekolah

- a. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan observasi, latihan mengajar serta latihan pengelolaan administrasi pendidikan.
- b. Memberikan informasi yang diperlukan bagi mahasiswa dalam rangka kegiatan observasi.
- c. Menunjuk dan menetapkan guru pamong untuk setiap bidang studi serta mengkoordinir guru pamong tersebut.
- d. Memberi petunjuk-petunjuk umum kepada mahasiswa PPL tentang peraturan-peraturan Sekolah yang harus ditaati oleh mahasiswa (Pakaian, Rambut, dan sebagainya).
- e. Mengetahui dan menandatangani hasil laporan latihan pengelolaan pendidikan.

BAB II TEKNIK PENGEMBANGAN SILABUS

A. Pengertian Silabus

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

B. Prinsip Pengembangan Silabus

1. Ilmiah

Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

2. Relevan

Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spritual peserta didik.

3. Sistematis

Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi.

4. Konsisten

Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok/pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian.

5. Memadai

Cakupan indikator, materi pokok/pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar.

6. Aktual dan Kontekstual

Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi.

7. Fleksibel

Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat.

8. Menyeluruh

Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, psikomotorik).

C. Unit Waktu Silabus

1. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
2. Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok.
3. Implementasi pembelajaran persemester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada STANDAR ISI yang telah ditentukan oleh BSNP.

D. Pengembangan Silabus

Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/madrasah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan.

1. Disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik peserta didik, kondisi sekolah/madrasah dan lingkungannya.
2. Apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah/madrasah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah/madrasah tersebut.
3. Di SD/MI semua guru kelas, dari kelas I sampai dengan kelas VI, menyusun silabus secara bersama.
4. Sekolah/Madrasah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah/madrasah-madrasah lain melalui forum MGMP/PKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah/madrasah-madrasah dalam lingkup MGMP/PKG setempat.
5. Dinas Pendidikan/Departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing.

E. Langkah-langkah Pengembangan Silabus

1. Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada Standar Isi, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di Standar Isi.

- b. keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran;
- c. keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antarmata pelajaran.

2. Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran

Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan:

- a. potensi peserta didik;
- b. relevansi dengan karakteristik daerah;
- c. tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik;
- d. kebermanfaatan bagi peserta didik;
- e. struktur keilmuan;
- f. aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;
- g. relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan
- h. alokasi waktu.

3. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut.

- a. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
- a. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar.
- b. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran.
- b. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi.

4. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja

operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.

5. Penentuan Jenis Penilaian

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian.

- a. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
- b. Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.
- c. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik.
- d. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan.
- e. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya teknik wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan.

6. Menentukan Alokasi Waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam.

7. Menentukan Sumber Belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya.

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

8. Hal-hal yang Perlu diperhatikan dalam Pengembangan Silabus

Dalam mengembangkan silabus mata pelajaran Pendidikan Agama Islam perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Karakteristik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam mencakup dimensi pengetahuan (knowledge), praktik (psikomotor), dan nilai (values), yang ditandai dengan pemberian penekanan pada dimensi sikap.
2. Setiap Kompetensi Dasar hendaknya dikembangkan menjadi 3 indikator (minimal). Akan tetapi, jika substansi dan rumusan Kompetensi Dasar sudah sangat operasional, maka tidak harus dipaksakan ada 3 indikator.
3. Kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan dan model pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan.
4. Format silabus bebas, sesuai dengan kebutuhan asalkan mencakup semua komponen silabus.

Contoh dan Model Silabus terlampir

BAB III

TEKNIK PEMBUATAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

A. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pelajaran (RPP).

Rencana pembelajaran adalah program pengajaran mengenai pokok bahasan (topik) yang siap untuk dilaksanakan di kelas. Dalam kenyataan praktek membuat suatu pelajaran itu memang bukan sekedar mengisi daftar isian tertentu saja dalam suatu buku folio yang diberi label “RPP”, tetapi membuat rencana pembelajaran itu sebenarnya adalah bagaimana mendesain (merancang) suatu kegiatan belajar mengajar, sehingga kegiatan yang dirancang itu dapat menghasilkan pengajaran yang bermutu. Kalau dipakai istilah perfileman membuat rencana pembelajaran sama dengan membuat “skenario” yang digunakan oleh aktor / aktris untuk melakukan akting.

Dalam membuat RPP yang bertindak sebagai penulis skenario, sutradara atau aktor/aktrisnya adalah guru. Apalagi dengan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berdasarkan peraturan mendiknas (PERMEN) No. 22, 23, dan 24 tahun 2005 tentang standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi isi, mengamanahkan kepada guru agar menyusun silabus dan RPP berpedoman kepada standar kompetensi lulusan dan isi yang ditentukan oleh pusat. Artinya guru memiliki wewenang penuh untuk melakukan kreasi dalam pembuatan Silabus dan RPP sesuai dengan potensi sekolah. Dengan demikian guru, akan berusaha menemukan apa yang akan menjadi tujuan pengajaran dan kiat apa yang dilakukan dalam mencapai tujuan pengajaran tersebut.

Kebijakan di atas, juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap sekolah/madrasah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) dan berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Panduan Penyusunan KTSP terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pertama berupa Panduan Umum dan bagian kedua Model KTSP.

B. Komponen-Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Sebuah rencana pembelajaran, paling kurang ada sembilan komponen yang harus ada pada rancangan RPP yakni:

1. Bidang Studi yang akan diajarkan
2. Pokok bahasan atau sub pokok bahasan
3. Kelas serta semester/catur wulan
4. Standar Kompetensi
5. Alokasi waktu
6. Uraian/analisis materi
7. Metode yang akan digunakan
8. Alat peraga/media pengajaran
9. Evaluasi

C. Teknik Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

1. Merumuskan Standar Kompetensi

Teknik merumuskannya adalah sebagai berikut :

- a. Rumusan tujuan itu harus bertitik sentral pada perubahan tingkah laku/ kemampuan siswa. Tujuan pengajaran itu adalah untuk siswa dan bukan untuk guru. Cara merumuskan lazimnya didahului oleh kalimat “pada akhir penyajian pelajaran siswa dapat”
- b. Rumusan itu harus berisi tingkah laku operasional, yaitu tingkah laku atau kemampuan yang dapat diukur seketika itu juga seperti menyebutkan, menulis, membedakan, mengklasifikasikan dan lain-lain. Yang tidak operasional misalnya mengetahui, memahami, meyakini, meragui, mempercayai.
- c. Kemudian dirumuskan yang berkualifikasi
 - Digabungkan dengan rumusan yang berkualifikasi
 - Sehingga menghasilkan rumusan “pada akhir penyajian pelajaran siswa dapat menjelaskan
- d. Rumusan kualifikasi di atas (pada nomor c) digabung dengan rumusan uraian/analisis materi pelajaran seperti ciri-ciri ayat-ayat makiyah. Maka hasil rumusannya yang berbunyi : pada akhir pelajaran siswa dapat jelaskan ciri-ciri ayat makiyah.
- e. Rumusan tujuan ideal, harus mencakup seluruh ranah hasil, yaitu ranah kognitif. Efektif, dan psikomotorik (konsep bloom), minimal mencakup perkembangan seluruh aspek kognitif/intlektual seperti ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sistesis dan evaluasi. Untuk memudahkan perumusan disini dicantumkan beberapa contoh.

NO	HASIL BELAJAR	KATA-KATA OPERASIONAL
1	Ingat Pengertian	Menyebutkan, menuliskan, menunjuk-kan, dan lain-lain.
2	Pemahaman	Mendefinisikan dengan bahasa sendiri, menjelaskan membedakan dan lain-lain
3	Aplikasi	Memberikan contoh menggunakan dengan tepat, mendeminisikan dan lain-lain
4.	Analisis	Menguraikan, merinci, mengelompok-kan, mengklasifikasikan dan lain-lain
5.	Sistesis	Mengkombinasikan, menghubungkan, menyimpulkan, menggeneralisasikan dan lain-lain
6.	Evaluasi	Menginterpretasikan, memberikan kriik, memberkan pertimbangan, menetapkan penilaian, meramalkan dan lain-lain.

2. Merumuskan Uraian Materi Pembelajaran

Merumuskan materi pembelajaran disesuaikan dengan silabus yang berlaku pada semester dan kelas tertentu.

3. Merumuskan Strategi Pembelajaran

Metode merupakan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pengajaran, seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi. Dalam kaitannya sama dengan pekerjaan merancang kegiatan belajar mengajar metode itu harus mencakup :

- a. Strategi pengorganisasian materi (Strukturasi) yang akan diberikan.
- b. Strategi penyampaian materi telah terorganisir.
- c. Strategi pengelolaan kegiatan belajar mengajar.

Mengartikan metode semata-mata cara kegiatan penyampaian pelajaran adalah keliru dan sering menyulitkan. Ketika jenis itu harus diorientasikan kepada siswa dengan pengertian bahwa strategi-strategi itu digunakan untuk memberikan kemudahan dalam belajar maka dapat diharapkan tujuan pengajaran akan tercapai.

4. Merumuskan kegiatan belajar mengajar

Dalam merumuskan kegiatan belajar mengajar (KBM) yang perlu diperhatikan dan diingatkan adalah pendekatan dan orientasi kurikulum. Uakni mengubah tekanan orientasi kurikulum dari tujuan ke proses. Implikasi dari perubahan ini adalah terjadinya berbagai perubahan seperti peranan guru serta kegiatan belajar siswa. Bila peranan guru hanya sebagai motivator dan pasilisator ia berfungsi sebagai learning manager. Dengan sendirinya mengajar bukan lagi menyampaikan pelajaran. Melainkan guru menyusun langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan langsung oleh siswa.

5. Merumuskan Alat Evaluasi

Dalam merumuskan evaluasi yang perlu dicatat disini adalah secara garis besarnya saja antara lain.

- a. Evaluasi harus secara komprekensif yaitu persis dengan materi (Struktur materi).
- b. Evaluasi harus bertumpu pada perubahan tingkah laku/kemampuan siswa.
- c. Evaluasi harus tersusun dan dikelompokkan dengan sistimatis;
- d. Evaluasi harus berkaitan langsung dengan materi/kurikulum
- e. Evaluasi harus mencakup aspek hasil belajar yang relevan dengan TIK

Contoh RPP dapat dilihat pada halaman lampiran

BAB IV KODE ETIK GURU

A. Pengertian

KODE ETIK GURU INDONESIA PEMBUKAAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa guru Indonesia menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab.

Guru Indonesia selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru Indonesia memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Guru Indonesia adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik, yang dalam melaksanakan tugas berpegang teguh pada prinsip “*ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani*”. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip tersebut guru Indonesia ketika menjalankan tugas-tugas profesionalnya dituntut memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Guru Indonesia bertanggung jawab mengantarkan siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kondisi seperti itu bisa mengisyaratkan bahwa guru dan profesinya merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sepanjang zaman. Hanya dengan pelaksanaan tugas guru secara profesional hal itu dapat diwujudkan eksistensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia ini.

Peranan guru semakin penting dalam era global. Hanya melalui bimbingan guru yang profesional, setiap siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif dan produktif sebagai aset nasional dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan berat sekarang dan dimasa datang.

Dalam melaksanakan tugas profesinya guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejawantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa.

BAGIAN SATU

Pengertian, Tujuan, dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara.
- (2) Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah.

Pasal 2

- (1) Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang.
- (2) Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan.

BAGIAN DUA

Sumpah/Janji Guru Indonesia

Pasal 3

- (1) Setiap guru mengucapkan sumpah/janji guru Indonesia sebagai wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat di dalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
- (2) Sumpah/janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing.
- (3) Setiap pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 4

- (1) Naskah sumpah/janji guru Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kode Etik Guru Indonesia.
- (2) Pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok sebelum melaksanakan tugas.

BAGIAN TIGA

Nilai-nilai Dasar dan Nilai-nilai Operasional

Pasal 5

Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari:

- (1) Nilai-nilai agama dan Pancasila.
- (2) Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

- (3) Nilai-nilai jatidiri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual,

Pasal 6

- (1) Hubungan Guru dengan Peserta Didik:
- a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
 - b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat.
 - c. Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
 - d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
 - e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.
 - f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.
 - g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.
 - h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
 - i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.
 - j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
 - k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
 - l. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
 - m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.
 - n. Guru tidak membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
 - o. Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.
 - p. Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
- (2) Hubungan Guru dengan Orangtua/Wali Siswa :

- a. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orangtua/wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.
- b. Guru memberikan informasi kepada orangtua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik.
- c. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orangtua/walinya.
- d. Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
- e. Guru berkomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya.
- f. Guru menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan.
- g. Guru tidak melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

(3) Hubungan Guru dengan Masyarakat :

1. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
2. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
3. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
4. Guru bekerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.
5. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya.
6. Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat.
7. Guru tidak membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.
8. Guru tidak menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan bermasyarakat.

(4) Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat:

- a. Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.
- b. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan.
- c. Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif.
- d. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di didalam dan luar sekolah.
- e. Guru menghormati rekan sejawat.
- f. Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat.
- g. Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.
- h. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.

- i. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran.
- j. Guru membasiskan-diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan seawat.
- k. Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan seawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.
- l. Guru mengoreksi tindakan-tindakan seawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.
- m. Guru tidak mengeluarkan pernyataan-keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi seawat atau calon seawat.
- n. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan marabat pribadi dan profesional seawatnya.
- o. Guru tidak mengoreksi tindakan-tindakan profesional seawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- p. Guru tidak membuka rahasia pribadi seawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.
- q. Guru tidak menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan seawat.

(5) Hubungan Guru dengan Profesi :

- a. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi.
- b. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan.
- c. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya.
- d. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
- e. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
- f. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.
- g. Guru tidak menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya.
- h. Guru tidak mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.

(6) Hubungan Guru dengan Organisasi Profesinya :

1. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
2. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.
3. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.

4. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
5. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
6. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.
7. Guru tidak mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
8. Guru tidak menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(7) Hubungan Guru dengan Pemerintah

1. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya.
2. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
3. Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4. Guru tidak menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
5. Guru tidak melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

BAGIAN EMPAT

Pelaksanaan, Pelanggaran, dan Sanksi

Pasal 7

- (1) Guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia.
- (2) Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah.

Pasal 8

- (1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakana Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru.
- (2) Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

Pasal 9

- (1) Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia menjadi wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia.

- (2) Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru.
- (5) Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang.
- (6) Setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasihat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia.

Bagian Lima
Ketentuan Tambahan

Pasal 10

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi Kode Etik Guru Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Enam

Penutup

Pasal 11

- (1) Setiap guru harus secara sungguh-sungguh menghayati, mengamalkan, serta menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia.
- (2) Guru yang belum menjadi anggota organisasi profesi guru harus memilih organisasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Kehormatan Guru Indonesia menetapkan sanksi kepada guru yang telah secara nyata melanggar Kode Etik Guru Indonesia.

KEPUSTAKAAN

- Depdikbud, *Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan*, Jakarta, 1980
- Gilarso, T, *Program Pengalaman Lapangan*, Andi Ofset Yogyakarta, 1986
- Hisyam Zaini, *Stratgi Pembelajaran Aktif*, Yogyakarta: CTSD, 2004
- Indochi Anwar, *Sistem Informasi Manajemen dan Perencanaan Pembangunan Pendidikan*, Angkasa, Bandung, 1982
- M. I. Soelaeman, *Menjadi Guru*, Diponegoro, Bandung, 1985
- Rustiyah, NK, *Masalah Mengajar sebagai Suatu Sistem*, Bina Aksara, Bandung, 1986
- Oemar Hamalik, *Metodologi Pengajaran Ilmu Pendidikan*, Mandar Maju, Bandung, 1986
-, *Praktek Keguruan*, Tarsito, bandung 1975
- Undang-undang Standar Nasional Pendidikan tahun 2005
- PERMEN No. 22, 23, dan 24 tahun 2006

BAB V PENUTUP

B. CONTOH PERANGKAT PEMBELAJARAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Bidang Studi	: Fiqh
Pokok Bahasan	: Bersuci dan hikmahnya
Kelas	: 1.1 (Satu)
Alokasi Waktu	: 4x40 (2 X Pertemuan)

1. Kompetensi Inti

- KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
- KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
- KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan prosuderal) berdasarkan rasa keingintahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian nyata.
- KI.4. Mencoba, mengolah dan menyajikan dalam ranah konkrit (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan dengan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori.

2. Kompetensi Dasar

- 1.1. Meyakini ketentuan bersuci dari hadas dan najis
- 2.1 Menghayati kaifiah bersucidari hadas dan najis
- 3.1 Memahami najis dan tata cara menyucikan
- 3.2 Menganalisis hadas dan kaifiah menyucikan
- 4.1 Mendemonstrasikan tata cara bersuci

3. Indikator

Setelah berakhirnya penyajian pelajaran siswa dapat :

- a. Menjelaskan konsep bersuci dari najis.
- b. Menyebutkan objek-objek yang perlu disucikan.
- c. Menentukan prosedur bersuci menurut hukum syar'i.
- d. Menampilkan tata cara bersuci sesuai dengan hukum syar'i.
- e. Memberi contoh hikmah bersuci dalam kehidupan sehari-hari.

4. Uraian Materi Pelajaran

- a. Konsep bersuci (pengertian serta dalil)
- b. Prosedur (Kaifiat) bersuci
- c. Hikmah bersuci

5. Langkah – langkah pembelajaran terbagi kepada :

Kegiatan Awal

- a. Membuka pembelajaran dengan membaca basmalah
- b. Mendisiplinkan siswa dengan melakukan absensi dan menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti materi pembelajaran
- c. Melakukan appersepsi

Kegiatan Inti

- a. Pemberian motivasi
- b. Membagi siswa dalam beberapa kelompok
- c. Pemberian informasi tentang keterangan permasalahan yang akan didiskusikan
- d. Guru dapat memakai beberapa alternatif media/alat peraga/alat bantu, dapat berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
- e. Dengan bantuan clip chart/lembaran peraga diberikan tentang konsep bersuci.
- f. Siswa mengamati/memperhatikan clip chart serta demonstrasi tentang prosedur/cara bersuci.
- g. Guru memberikan penegasan/penjelasan akhir dari beberapa pemahaman siswa yang belum relevan
- h. Guru menggunakan metode kooperatif, antara lain diskusi dalam bentuk the educationaldiagnosis meeting. Artinya, peserta didik berbincang mengenai pelajaran di kelas dengan maksud saling mengoreksi pemahaman mereka atas pelajaran/materi yang diterimanya agar masing-masing memperoleh pemahaman yang benar.
- i. Guru bersama siswa mendiskusikan hikmah bersuci

Kegiatan Akhir

- a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas.
- b. Guru Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
- c. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas tidak terstruktur.
- d. Guru menutup pembelajaran.

Evaluasi

Untuk menentukan kepastian pencapaian hasil belajar diadakan evaluasi dengan menggunakan “Essey test”

- a. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan bersuci disertai dengan dalilnya ?
- b. Sebutkanlah objek-objek yang perlu disucikan!
- c. Peragakanlah cara bersuci menurut Syar'i !
- d. Ungkapkanlah salah satu hikmah bersuci dalam kehidupan sehari-hari !

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Kebersihan adalah sebagian dari ...
 - a. Iman.
 - b. Islam.
 - c. Taqwa.
 - d. Ihsan.
2. Menyucikan diri dari hadas dan najis ketika akan mengerjakan ibadah ...
 - a. Tayamum.
 - b. Taharah.
 - c. Wudhu.
 - d. Shalat.
3. “Allah menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang menyucikan diri”. Arti Firman Allah ini tercantum dalam surat ...
 - a. Al-Baqarah ayat 222.
 - b. An-Nahl ayat 5.
 - c. Al-Maidah ayat 6.
 - d. Al-Muddatsir ayat 4.
4. Air hangat akibat terkena sinar matahari ...
 - a. Mutlak.
 - b. Mutanajjis.
 - c. Musyammas.
 - d. Musta'mal.
5. Yang termasuk najis mughaladzah ialah ...
 - a. Muntah.
 - b. Darah hewan.
 - c. Air basi.
 - d. Air liur anjing.
6. Suatu najis yang cara menyucikannya cukup dipercikan dengan air disebut najis ...
 - a. Mugaladzah.
 - b. Mutawassitah.
 - c. Mukhaffafah.
 - d. Hukmiyah.
7. Air yang suci akan tetapi tidak dapat untuk menyucikan berikut adalah ...
 - a. Muntanajis.
 - b. Makruh.
 - c. Tahir mutahir.
 - d. Thair ghairu mutahir.
8. Buang air di pinggir jalan umum hukumnya ...
 - a. Sunah.
 - b. Haram.
 - c. Makruh.
 - d. Mubah.
9. Yang mewajibkan mandi wajib antara lain adalah ...
 - a. Mimpi basah.
 - b. Tidur nyenyak.
 - c. Makan besar.
 - d. Buang air besar.
10. Darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan disebut ...
 - a. Haid.
 - b. Wiladah.
 - c. Nifas.
 - d. Mani.

6. Kunci Jawaban

a. Bersuci artinya bersuci

Bersuci membersihkan diri (jasmani/rohani) dari najis dan lain-lain. Bersih/suci harus mencakup dari, Pakaian dan tempat. dalil yang menyuruh umat islam bersuci

- ❖
- ❖

b. Kaifiat bersuci antara lain :

- ❖ Dengan air yang suci dan mensucikan
- ❖ Sesuai dengan jenis najis (ringan, sedang, berat najisnya)
- ❖ Untuk najis berat di cuci dengan campuran air tanah 7 kali
- ❖ Untuk najis menengah disucikan dengan air sampai hilang warna dan rasanya.
- ❖ Untuk najis ringan cukup dengan percikan air.

c. Hikmah bersuci antara lain :

- ❖ Kebersihan membuat hidup lebih nyaman dan harmonis.
- ❖ Kebersihan perlu untuk hidup sehat sebab najis merupakan sarana penyakit justru itu karena penyakit bersarang pada najis

❖ **Kunci Jawaban Pilihan ganda**

❖ **1. A 3. A 5. D 7. D 9. A**

❖ **2. B 4. C 6. C 8. B 10. C**

❖ Skor: Pedoman penskoran : Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 1,00
(maksimal 10 x 1,00 = 10,00)

Guru Pamong

.....
Guru Bidang Studi
Guru PPL.

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

(_____)
NIP.